

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR: 974/ Kep. 65-Dishub/2023

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR, RETRIBUSI IJIN TRAYEK UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023 BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- bahwa berdasarkan pasal 3 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana pemungut dengan pajak dan retribusi, dan ditetapkan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana perlu menetapkan Insentif Pemungutan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Keputusan Bupati tentang dimaksud di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dan pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Khusus Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2023.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun 2012 tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 3);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 5);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 3);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
- 13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 285 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 285).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Insentif Pemungutan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus parkir, Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2023.

KEDUA

: Besarnya insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebesar 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan sesuai target kinerja pemungutan retribusi.

KETIGA

: Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA secara Proposional diberikan kepada pejabat dan pegawai Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pemungut.

KEEMPAT

: Target kinerja pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA

: Rincian Besaran Pemberian insentif pemungutan retribusi daerah diberikan secara proposional sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM

Mekanisme pembagian biaya pemungutan retribusi daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Perundangundangan. KETUJUH

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan

ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun anggaran 2023.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal, 1 Januari 2013

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR

974/ Kep. 65 - Dishub/2023

TANGGAL

: 2 Januari 2023

TENTANG

PEMUNGUTAN RETRIBUSI : PEMBERIAN INSENTIF PENYEDIAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, KHUSUS RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT PARKIR. UNTUK **MENYEDIAKAN** RETRIBUSI **IJIN** TRAYEK DAN **RETRIBUSI** PELAYANAN **ANGKUTAN UMUM** PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS

PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

TARGET KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI PENYEDIAAN PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS
PARKIR, RETRIBUSI IJIN TRAYEK UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN
ANGKUTAN UMUM DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Jumlah Target Retribusi = Tahun 2023

= Rp 3.150.368.293,-(terbilang: Tiga miliar seratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)

1.) Retribusi Penyediaan =
Pelayanan parkir di
Tepi jalan Umum
a. Sampai dengan
Triwulan I

Rp. 904.448.200,-(terbilang: Sembilan ratus empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

15% (Lima belas persen) 15 x Rp 904.448.200,-Rp 135.667.230,-

(terbilang: Seratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah)

b. Sampai denganTriwulan II

40% (Empat puluh Persen)
 40 x Rp 904.448.200, Rp 361.779.280, (terbilang: Tiga ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilanribu dua ratus delapan puluh rupiah)

c. Sampai dengan Triwulan III = 70% (Tujuh Puluh Persen)
70 x Rp 904.448.200,Rp 631.113.740,(terbilang: Enam ratus tiga puluh satu juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)

d. Sampai dengan Triwulan IV = 100% (Seratus Persen) 100 x Rp 904.448.200,-Rp 904.448.200

(terbilang: Sembilan ratus empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

- 2.) Retribusi pelayanan Tempat Khusus parkir
- = Rp. 949.920.093,-(terbilang : Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu Sembilan puluh tiga rupiah)
- a. Sampai dengan Triwulan I
- 15% (Lima belas persen)
 15% x 949.920.093,Rp. 142.488.013,(terbilang: Seratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga belas rupiah)

40% (Empat puluh persen)

b. Sampai dengan Triwulan II

40% x 949.920.093,-Rp. 379.968.037,-(terbilang: Tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah)

- c. Sampai dengan Triwulan III
- = 70% (Tujuh puluh persen)
 70% x 949.920.093,Rp. 664.944.065,(terbilang: Enam ratus enam puluh empat juta
 Sembilan ratus empat puluh empat ribu enam
 puluh lima rupiah)
- d. Sampai dengan Triwulan IV
- = 100% (Seratus persen) 100% x 949.920.093,-Rp. 949.920.093,-(terbilang : Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh ribu Sembilan puluh tiga rupiah)
- 3.) Retribusi ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
- Rp. 78.000.000,-(terbilang Tujuh Puluh delapan juta rupiah)
- a. Sampai dengan Triwulan I
- = 15% (Lima belas persen) 15% x 78.000.000,-Rp. 11.700.000,-(terbilang: Sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- b. Sampai dengan Triwulan II
- 40% (Empat puluh persen)
 40% x 78.000.000,Rp. 31.200.000,(terbilang: Tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)
- c. Sampai dengan Triwulan III
- = 70% (Tujuh puluh persen) 70% x 78.000.000,-Rp. 54.600.000,-(terbilang: Lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)
- d. Sampai dengan Triwulan IV
- = 100% (Seratus persen) 100% x 78.000.000,-Rp. 78.000.000,-(tarbilang : Tuiuh puluh delapan

(terbilang: Tujuh puluh delapan juta rupiah)

- 4.) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- Rp. 1.218.000.000,-(terbilang : Satu milyar dua ratus delapan belas juta rupiah)
- a. Sampai dengan Triwulan I
- = 15% (Lima belas persen) 15% x 1.218.000.000,-Rp. 182.700.000,-(terbilang: Seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- b. Sampai dengan Triwulan II
- 40% (Empat puluh persen)
 40% x 1.218.000.000,Rp. 487.200.000,(terbilang: Empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)
- c. Sampai dengan Triwulan III
- 70% (Tujuh puluh persen)
 70% x 1.218.000.000,Rp. 852.600.000,(terbilang: Delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)
- d. Sampai dengan Triwulan IV
- = 100% (Seratus persen)
 100% x 1.218.000.000, Rp. 1.218.000.000, (terbilang : Satu milyar dua ratus delapan belas juta rupiah)

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II

: KEPUTUSAN BUPAŢI PUŖWAKARTA

NOMOR

: 974/Kep. 65 - Dishub/2023

TANGGAL

: 2 Januari 2023

TENTANG

: PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEDIAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR, RETRIBUSI IJIN TRAYEK UNTUK MENYEDIAKAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS

PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENYEDIAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, RETRIBUSI
PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR, RETRIBUSI IJIN TRAYEK UNTUK
MENYEDIAKAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM DAN RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Uraian	Prosentase (%)	Jumlah Orang	Prosentase x Jumlah Orang
I	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM,			-
a.	Bupati	1	1	1
b.	Wakil Bupati	0.17	1	0.17
c.	Sekretaris Daerah	0.15	1	0.15
d.	Kepala Dinas	0.75	1	0.75
e.	Sekretaris Dinas	0.65	1	0.65
f.	Kepala UPTD Parkir	0.44	1	0.44
g.	Kasubbag TU	0.40	1	0.40
h.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	0.33	1	0.33
i.	Pengadminitrasi penerimaan	0.30	1	0.30
j.	Pembantu Pengadminitrasi penerimaan	0.20	3	0.60
k.	Pelaksana Parkir (PNS)	0.17	1	0.17
	Jumlah			5.00

II	RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT		-	
	KHUSUS PARKIR	7	1	1
a.	Bupati	1	1	
b.	Wakil Bupati	0.20	1	0.20
c.	Sekretaris Daerah	0.15	1	0.15
d.	Kepala Dinas	0.75	1	0.75
e.	Sekretaris Dinas	0.65	1	0.65
f.	Kepala UPTD Parkir	0.45	1	0.45
g.	Kasubbag TU	0.40	1	0.40
h.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	0.40	1	0.40
i.	Pengadminitrasi penerimaan	0.33	1	0.33
j.	Pengadminitrasi penerimaan	0.20	3	0.20
k.	Pelaksana Parkir (PNS)	0.17	1	0.17
	Jumlah			5.00
III	RETRIBUSI IJIN TRAYEK			
a.	Bupati	1	1	1
b.	Wakil Bupati	0.20	1	0.20
c.	Sekretaris Daerah	0.15	1	0.15
d.	Kepala Dinas	0.75	1	0.75
e.	Sekretaris Dinas	0.65	1	0.65
f.	Kepala Bidang Lalu Lintas	0.45	1	0.45
g.	Kasi Angkutan Jalan	0.35	1	0.35
h.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	0.33	1	0.33
i.	Pengadminitrasi penerimaan	0.25	1	0.25
j	Pembantu Pengadministrasi penerimaan	0.22	1	0.22
k.	Pelaksana Lalulintas dan Angkutan	0.17	4	0.68
	Jumlah			

No.	Uraian	Prosentase (%)	Jumlah Orang	Prosentase x Jumlah Orang
IV	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR			
a.	Bupati	1	1	1
b.	Wakil Bupati	0.20	1	0.20
c.	Sekretaris Daerah	0.15	1	0.15
d.	Kepala Dinas	0.50	1	0.50
e.	Sekretaris Dinas	0.35	1	0.35
f.	Kepala Bidang Bimbingan dan Keselamatan	0.27	1	0.27
g.	Pelaksana Teknis	0.23	1	0.23
h.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	0.20	1	0.20
i.	Pengadminitrasi penerimaan	0.17	1	0.17
j.	Pembantu Pengadministrasi penerimaan	0.16	1	0.16
k.	Pelaksana	0.15	12	1,80
	Jumlah			5.00

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA